



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0185/LAM-PTKes/Akr/Subspe/IV/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SUBSPELIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1479/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 menyelenggarakan Program Studi Anestesiologi Dan Terapi Intensif Program Subspesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
 7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;

11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1479/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Anestesiologi Dan Terapi Intensif Program Subspesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2026 tanggal 25 April 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Peminatan pada akreditasi Program Studi Subspesialis Kedokteran ini tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Ketujuh : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)
NOMOR: 0185/LAM-PTKes/Akr/Subspe/IV/2026
TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPELIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI
INTENSIF UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG

NO	NAMA PEMINATAN PROGRAM STUDI SUBSPELIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
1.	Keseminatan Terapi Intensif
2.	Keseminatan <i>Neuro Anesthesia</i> dan <i>Neuro Critical Care</i>
3.	Keseminatan Anestesia Kardiovaskuler dan <i>Cardiac Critical Care</i>

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SUBSPELIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG

Kriteria 1.

1. Perlunya menyusun justifikasi akademik dan *benchmarking* terkait penguatan kurikulum ultrasonografi
2. Kearifan Lokal dan Pengabdian kepada Masyarakat sebaiknya masuk sebagai bahan pertimbangan penentuan VMTS

Kriteria 2

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap integrasi konteks lokal dalam kurikulum berbasis *outcome*
2. Perlu memanfaatkan *tracer study* dalam siklus revisi kurikulum berbasis data dan melakukan standarisasi instrumen dan metode evaluasi lintas modul/rotasi
3. Mengintegrasikan hasil RCA ke dalam pembelajaran reflektif dan diskusi kasus serta memperkuat standarisasi pelaporan insiden di seluruh wahana praktik

Kriteria 3.

1. Perlu melakukan kalibrasi penilai untuk menjaga konsistensi penilaian
2. Memperkuat kajian validitas dan reliabilitas instrumen secara berkala dan mengintegrasikan umpan balik sebagai bagian pembelajaran reflektif yang terdokumentasi serta memastikan implementasi *assessment blueprint* berjalan secara konsisten

Kriteria 4.

1. Sistem seleksi yang sudah selaras dengan regulasi, dan sistem penjaminan mutu yang baik, semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan tuntutan seleksi di masa depan. Sosialisasi ke daerah 3T yang didukung sistem matrikulasi dapat semakin meningkatkan inklusivitas Program Studi.
2. Program Studi perlu mengembangkan sistem monitoring beban kerja dan kegiatan klinik berbasis sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan jam kerja dan capaian kompetensi.
3. Program Studi perlu menjalankan secara konsisten sistem perlindungan keselamatan peserta didik yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem keselamatan rumah sakit dan institusi pendidikan.
4. Rencana mekanisme penetapan, sosialisasi, dan evaluasi remunerasi peserta didik yang melibatkan pemangku kepentingan perlu diupayakan segera mungkin.

Kriteria 5.

1. Kualifikasi lektor dan lektor kepala bagi dosen/staf akademis dan pembimbing klinis perlu semakin ditingkatkan dan perlu diantisipasi kebutuhan pengembangan kompetensi baru bagi dosen, untuk menjaga kapasitas dan mutu pembelajaran menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan.
2. UPPS/PS perlu meningkatkan kualitas kompetensi dosen untuk meningkatkan pemenuhan kinerja tridharma dosen untuk menyesuaikan dengan transformasi metode pendidikan ke depan.
3. Sistem pengembangan profesional berkelanjutan untuk dosen/ staf akademik perlu semakin ditingkatkan dan adaptif terhadap perubahan model pendidikan dan tuntutan layanan kesehatan ke depan.
4. UPPS/ PS perlu semakin meningkatkan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PS dan relevansinya dengan unggulan PS, yaitu ultrasonografi, dengan menekankan impact riset, memperkuat kolaborasi riset multidisiplin serta menyiapkan skema pendanaan dan kemitraan strategis agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan Kesehatan.

Kriteria 6.

1. Sarana, Prasarana Pendidikan serta sistem informasi perlu terus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi bidang ilmu.
2. Sumber dana untuk menunjang kebutuhan tridarma perlu diupayakan dari luar dengan melakukan berbagai Kerjasama serta mendapatkan hibah hibah pendanaan untuk tridarma.

Kriteria 7.

1. Sistem penjaminan mutu perlu dilaksanakan secara konsisten dan melakukan berbagai Upaya perbaikan serta peningkatan sesuai pengembangan UPPS/PS.

Kriteria 8

1. Sistem tatakelola sesuai *good governance* perlu dijalankan secara baik berdasarkan 5 pilar dan sesuai SOTK yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD